



**PUTUSAN**  
Nomor 68/Pid.B/2020/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nelson Gultom Alias Bapak Rahel
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/4 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Limbong Desa Huta limbong kecamatan  
Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang  
Sidempuan atau sirihit-rihit Desa Setia Kecamatan  
Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nelson Gultom Alias Bapak Rahel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020

Terdakwa Nelson Gultom Alias Bapak Rahel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 68/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nelson Gultom Alias Bapak Rahel telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang dilakukan dengan sengaja menghancurkan barang" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diatur dan diancam Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nelson Gultom Alias Bapak Rahel dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara**, dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu ;
  - 1 (satu) buah linggis ;
  - 1 (satu) buah gergaji ;
  - 2 (dua) buah potongan kayu ;Untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa NELSON GULTOM alias BAPAK RAHEL Bersama dengan FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO), pada hari jumat tanggal 31 januari 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya dalam bulan januari tahun 2020 atau setidaknya yang masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di jalan umum tepatnya di Sirihit-rihit Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah "Dengan Terang Terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan sengaja mengahancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib, HERLINA GULTOM bersama dengan suaminya bernama WELLI HUDSON MANURUNG pulang kerja dari sekolah, dan melihat bahwa rumah orang tuanya atas nama SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA yang berlokasi di Dusun Sirihit-rihit Desa Setia kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara sudah terbongkar dimana posisi rumah tersebut sudah roboh dan papan dinding rumah serta atap seng rumah tersebut dalam keadaan berserakan ditanah dan yang tersisa hanya bagian dapurnya saja. Sebelumnya sekira pukul 08.00 wib NURPAIDA GULTOM alias MAMA MAKMUDIN melihat Terdakwa NELSON GULTOM alias BAPAK RAHEL Bersama dengan FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO) melakukan pembongkaran terhadap rumah milik SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA dengan cara membongkar atap rumah tersebut dengan menggunakan palu/martil, selanjutnya membongkar dinding rumah tersebut dengan menggunakan linggis dan gerjagi, lalu mengumpulkan seng dan papan hasil pembongkaran di sekitar rumah tersebut.

Bahwa FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO) adalah orang yang telah diupah oleh Terdakwa untuk membongkar rumah milik SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA, dimana setelah FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO) selesai melakukan pembongkaran, Terdakwa memberikan upah yang telah dijanjikan kepada FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa HERLINA GULTOM yang melihat rumah milik SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA telah roboh kemudian memfotokan kondisi rumah tersebut untuk selanjutnya pergi menuju kantor polisi sektor pahae jae dan melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa atas kejadian tersebut, rumah SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA roboh sehingga tidak dapat dihuni lagi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO), SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NELSON GULTOM alias BAPAK RAHEL Bersama dengan FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO), pada hari jumat tanggal 31 januari 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya dalam bulan januari 2020 bertempat di jalan umum tepatnya di Sirihit-rihit Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib, HERLINA GULTOM bersama dengan suaminya bernama WELLI HUDSON MANURUNG pulang kerja dari sekolah, dan melihat bahwa rumah orang tuanya atas nama SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA yang berlokasi di Dusun Sirihit-rihit Desa Setia kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara sudah terbongkar dimana posisi rumah tersebut sudah rusak dan papan dinding rumah serta atap seng rumah tersebut dalam keadaan berserakan ditanah dan yang tersisa hanya bagian dapurnya saja. Sebelumnya sekira pukul 08.00 wib NURPAIDA GULTOM alias MAMA MAKMUDIN melihat Terdakwa NELSON GULTOM alias BAPAK RAHEL Bersama dengan FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO) melakukan pembongkaran terhadap rumah milik SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA dengan cara membongkar atap rumah tersebut dengan menggunakan palu/martil, selanjutnya membongkar dinding rumah tersebut dengan menggunakan linggis dan gerjagi, lalu mengumpulkan seng dan papan hasil pembongkaran di sekitar rumah tersebut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO) adalah orang yang telah diupah oleh Terdakwa untuk membongkar rumah milik SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA, dimana setelah FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO) selesai melakukan pembongkaran, Terdakwa memberikan upah yang telah dijanjikan kepada FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO).

Bahwa HERLINA GULTOM yang melihat rumah milik SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA telah rusak kemudian memfotokan kondisi rumah tersebut untuk selanjutnya pergi menuju kantor polisi sektor pahae jae dan melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa atas kejadian tersebut, rumah SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA Rusak sehingga tidak dapat dihuni lagi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO), SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NELSON GULTOM alias BAPAK RAHEL Bersama dengan FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO), pada hari jumat tanggal 31 januari 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya dalam bulan januari 2020 bertempat di jalan umum tepatnya di Sirihit-rihit Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah "Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, mebinik tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib, HERLINA GULTOM bersama dengan suaminya bernama WELLI HUDSON MANURUNG pulang kerja dari sekolah, dan melihat bahwa rumah orang tuanya atas nama SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA yang berlokasi di Dusun Sirihit-rihit Desa Setia kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara sudah terbongkar dimana posisi rumah tersebut sudah rusak dan papan dinding rumah serta atap seng rumah tersebut dalam keadaan berserakan ditanah dan yang tersisa hanya bagian dapurnya saja. Sebelumnya sekira pukul 08.00 wib NURPAIDA GULTOM alias MAMA MAKMUDIN melihat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NELSON GULTOM alias BAPAK RAHEL Bersama dengan FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO) melakukan pembongkaran terhadap rumah milik SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA dengan cara membongkar atap rumah tersebut dengan menggunakan palu/martil, selanjutnya membongkar dinding rumah tersebut dengan menggunakan linggis dan gerjagi, lalu mengumpulkan seng dan papan hasil pembongkaran di sekitar rumah tersebut.

Bahwa FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO) adalah orang yang telah diupah oleh Terdakwa untuk membongkar rumah milik SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA, dimana setelah FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO) selesai melakukan pembongkaran, Terdakwa memberikan upah yang telah dijanjikan kepada FRANS MUNTE (DPO) dan MARGA HASIBUAN (DPO).

Bahwa HERLINA GULTOM yang melihat rumah milik SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA telah rusak kemudian memfotokan kondisi rumah tersebut untuk selanjutnya pergi menuju kantor polisi sektor pahae jae dan melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa atas kejadian tersebut, rumah SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA Rusak sehingga tidak dapat dihuni lagi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herlina Gultom dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara terdakwa ini ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
  - Bahwa keterangan saksi dipenyidik tersebut sudah benar semuanya ;
  - Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib telah terjadi pengerusakan rumah milik orang tua saksi dan juga rumah saudara saksi hingga roboh dengan cara memakai alat parang martil dan linggis, sehingga ketiga rumah tersebut tidak bisa ditempati lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menempati rumah milik orang tua saksi, namun ada surat terdakwa supaya mengosongkan rumah tersebut dan saksi pindah kerumah milik marga Manullang ;
  - Bahwa benar, saksi sudah mengenal terdakwa ;
  - Bahwa setahu saksi ada teman terdakwa 2 orang dan menurut kabar mereka orang Sidempuan ;
  - Bahwa setahu saksi mereka merobohkan ketiga rumah tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi yang membangun rumah adalah orang tua saksi ;
  - Bahwa setahu saksi tanahnya milik warisan nenek moyang yang belum dibagi ;
  - Bahwa setahu saksi teman terdakwa ada saat itu ;
  - Bahwa setahu saksi kerugian ada sekitar Rp. 50,000.000,00 ;
  - Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada, tetapi terdakwa langsung menyuruh untuk mengosongkan rumah dan merobohkannya ;
  - Bahwa setelah itu saksi mengambil fotonya dan pergi kerumah terdakwa serta menanyakannya, dan terdakwa mengatakan benar telah menyuruh temannya untuk merobohkannya dan saksi melaporkan kejadian kepihak kepolisian ;
  - Bahwa saksi hanya diam saja saat itu tidak ada melarang ;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian dari terdakwa, dan terjadilah perkara ini ;
  - Bahwa setahu saksi rumah orang tua saksi terbuat dari papan/ rumah panggung dan kedua rumah lainnya terbuat dari semi permanen/ setengah beton ;
  - Bahwa setahu saksi hanya dapur rumah orang tua saksi yang masih berdiri
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
2. Nurpaída Gultom als Makmudin dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara terdakwa ini ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
  - Bahwa keterangan saksi dipenyidik tersebut sudah benar semuanya ;
  - Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib telah terjadi pengerusakan rumah milik orang tua saksi, termasuk rumah saksi dan juga rumah saudara saksi hingga roboh dengan cara

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai alat parang martil dan linggis, sehingga ketiga rumah tersebut tidak bisa ditempati lagi ;

- Bahwa saksi pernah menempati rumah milik saksi, namun ketika saksi sedang bepergian rumah tersebut telah dirusak terdakwa, sehingga rumah saksi tidak ada lagi ;
  - Bahwa benar, saksi sudah mengenal terdakwa ;
  - Bahwa setahu saksi ada teman terdakwa 2 orang dan menurut kabar mereka orang Sidempuan ;
  - Bahwa setahu saksi mereka merobohkan rumah saksi dan kedua rumah lainnya tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi yang membangun rumah milik orang tua saksi adalah orang tua saksi dan rumah saksi dibangun sendiri, demikian juga rumah saudara saksi ;
  - Bahwa setahu saksi tanahnya milik warisan nenek moyang yang belum dibagi ;
  - Bahwa setahu saksi teman terdakwa ada saat itu ;
  - Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami orang tua saksi ada sekitar Rp. 50.000.000,00 ;
  - Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada, tetapi terdakwa dan kedua temannya merobohkannya ;
  - Bahwa setelah itu saksi ikut melaporkannya dan pergi ke rumah terdakwa serta menanyakannya, dan terdakwa mengatakan benar telah menyuruh temannya untuk merobohkannya dan saksi tidak mempunyai rumah lagi ;
  - Bahwa saksi berada disawah dan ketika pulang dari sawah, saksi melihat ketiga rumah tersebut telah roboh ;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian dilakukan terdakwa, dan terjadilah perkara ini ;
  - Bahwa setahu saksi rumah orang tua saksi terbuat dari papan/ rumah panggung dan kedua rumah lainnya terbuat dari semi permanen/ setengah beton ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
3. Irsan Suadi Gultom als Bapak Fitri tdibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara terdakwa ini ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
  - Bahwa keterangan saksi dipenyidik tersebut sudah benar semuanya ;
  - Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib telah terjadi pengerusakan rumah milik saksi Sahala Samosir Gultom als oppugn Purnama dan rumah milik anak-anaknya, kemudian terdakwa merusaknya hingga roboh dengan cara memakai alat parang martil dan linggis, sehingga ketiga rumah tersebut tidak bisa ditempati lag ;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah, namun saksi tidak mengetahui alasannya terdakwa merusak rumah tersebut ;
  - Bahwa benar, saksi sudah mengenal terdakwa sebagai tetangga dan tinggal sekampung ;
  - Bahwa setahu saksi ada teman terdakwa 2 orang dan menurut kabar mereka orang Sidempuan ;
  - Bahwa setahu saksi mereka merobohkan rumah mertua saksi dan kedua rumah lainnya tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi yang membangun rumah milik mertua saksi adalah orang tua saksi dan rumah saudara saksi dibangun sendiri ;
  - Bahwa setahu saksi tanahnya masih milik bersama yang belum dibag ;
  - Bahwa setahu saksi teman terdakwa ada saat itu ;
  - Bahwa setahu saksi kerugian ada sekitar Rp. 50,000.000,00 ;
  - Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada, tetapi terdakwa dan kedua temannya merobohkannya ;
  - Bahwa setelah itu saksi mendapat kabar bahwa saksi korban telah melaporkannya kepihak kepolisian ;
  - Bahwa setahu saksi katanya karena ada surat dari marga Manullang yang menyuruh untuk mengosongkan rumah dan saksi melihat ketiga rumah tersebut telah roboh ;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian dilakukan terdakwa, dan terjadilah perkara ini ;
  - Bahwa setahu saksi rumah orang tua saksi terbuat dari papan/ rumah panggung dan kedua rumah lainnya terbuat dari semi permanen/ setengah beton ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
4. Sahala Samosir Gultom als Oppung Purnama dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara terdakwa ini ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
  - Bahwa keterangan saksi dipenyidik tersebut sudah benar semuanya ;
  - Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib telah terjadi pengerusakan rumah milik saksi dan juga rumah milik anak-anak saksi hingga roboh dengan cara memakai alat parang martil dan linggis, sehingga ketiga rumah tersebut tidak bisa ditempati lagi ;
  - Bahwa benar, saksi sudah mengenal terdakwa ;
  - Bahwa setahu saksi ada 2 orang teman terdakwa menurut kabar mereka orang dari Sidempuan ;
  - Bahwa setahu saksi mereka merobohkan ketiga rumah tersebut ;
  - Bahwa saksi dulu membelinya dan melakukan rehap bangunan dan pernah menempati, kemudian ditempati anak saksi ;
  - Bahwa setahu saksi tanahnya benar masih milik warisan nenek moyang yang belum dibagi ;
  - Bahwa saksi dahulu dibujuk orang tua Halim Batubara seorang ustad membujuk saksi untuk membangun rumah tersebut dengan perjanjian nantinya akan dikontrak marga Simanullang, lalu saksi membelinya saat itu ;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian ada sekitar Rp. 50.000.000,00 ;
  - Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada, tetapi terdakwa langsung menyuruh untuk mengosongkan rumah dan merobohkannya ;
  - Bahwa seelah itu saksi diberitahu oleh anak saksi dan pergi kerumah terdakwa serta menanyakannya, dan terdakwa mengatakan benar telah menyuruh temannya untuk merobohkannya dan saksi melaporkan kejadian kepihak kepolisian ;
  - Bahwa saksi dulu membelinya dari marga Batubara dan pernah dikontrak marga Manullang, lalu dijual kepada saksi ;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian dilakukan terdakwa, dan terjadilah perkara ini ;
  - Bahwa setahu saksi rumah orang tua saksi terbuat dari papan/ rumah panggung dan kedua rumah lainnya terbuat dari semi permanen/ setengah beton ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
5. Welly Hudson Manurung dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara terdakwa ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib telah terjadi pengerusakan rumah milik mertua saksi, termasuk rumah saudara saksi hingga roboh dengan cara memakai alat parang martil dan linggis, sehingga ketiga rumah tersebut tidak bisa ditempati lagi ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah bermasalah dengan terdakwa, namun saksi tidak mengetahui alasannya terdakwa merusak rumah tersebut ;
- Bahwa benar, saksi sudah mengenal terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi ada teman terdakwa 2 orang dan menurut kabar mereka orang Sidempuan ;
- Bahwa setahu saksi mereka merobohkan rumah mertua saksi dan kedua rumah lainnya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah milik mertua saksi adalah orang tua saksi dan rumah saudara saksi dibangun sendiri ;
- Bahwa setahu saksi tanahnya masih milik warisan nenek moyang yang belum dibagi ;
- Bahwa setahu saksi teman terdakwa ada saat itu ;
- Bahwa setahu saksi kerugian ada sekitar Rp. 50,000.000,00 ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada, tetapi terdakwa dan kedua temannya merobohkannya ;
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar dan saksi ikut melaporkannya kepihak kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi karena ada surat dari marga Manullang yang menyuruh untuk mengosongkan rumah dan saksi melihat ketiga rumah tersebut telah roboh ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian dilakukan terdakwa, dan terjadilah perkara ini ;
- Bahwa setahu saksi rumah orang tua saksi terbuat dari papan/ rumah panggung dan kedua rumah lainnya terbuat dari semi permanen/ setengah beton ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib ada melakukan pengerusakan Rumah milik saksi korban Sahala Samosir Gultom beserta keturunannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bertiga bersama teman yang didatangkan dari Padang Sidempuan ;
- Bahwa setahu Terdakwa belum ada perdamaian dalam perkara ini ;
- Bahwa setahu Terdakwa ada 3 (tiga) pintu rumah yaitu rumah milik saksi korban Sahala Samosir Gultomi terbuat dari papan/ rumah panggung dan kedua rumah lainnya milik keluarganya terbuat dari semi permanen/ setengah beton ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan rumah karena tanah tempat berdirinya ketiga rumah tersebut, adalah tanah warisan yang belum dibagi-bagi, dimana terdakwa juga berhak atas tanah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberi peringatan agar rumah dibongkar, namun ada surat dari marga Manullang yang pernah mengontrak supaya mengosongkan rumah tersebut dan terdakwa merobohkannya ;
- Bahwa benar, saksi sudah mengenal saksi korban ;
- Bahwa setahu Terdakwa, sebelumnya pada bulan September 2019, Terdakwa telah memberitahukan langsung secara tertulis kepada marga Manullang, dan dia mengatakan bongkar saja ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa memanggil 2 (dua) orang teman dari Sidempuan, dan kemudian terdakwa bersama mereka merobohkan ketiga rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Terdakwa rumah itu sudah ada sebelum dibeli oleh saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa hendak mendirikan dan membangun usaha ;
- Bahwa setahu Terdakwa teman terdakwa ada saat itu sedang tidak ada pekerjaan dan mengajak untuk membongkar rumah serta memberikan mereka upah/gaji ;
- Bahwa setahu Terdakwa ada sekitar Rp. 20,000.000,00 ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa sebelumnya tidak ada, tetapi terdakwa mengetahui rumah itu bukan miliknya, sehingga terdakwa langsung menyuruh teman untuk mengosongkan rumah dan merobohkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah palu ;
2. 1 (satu) buah linggis ;
3. 1 (satu) buah gergaji ;
4. 2 (dua) buah potongan kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib ada melakukan pengerusakan Rumah milik saksi korban Sahala Samosir Gultom beserta keturunannya ;
- Bahwa setahu Terdakwa ada 3 (tiga) pintu rumah yaitu rumah milik saksi korban Sahala Samosir Gultomi terbuat dari papan/ rumah panggung dan kedua rumah lainnya milik keluarganya terbuat dari semi permanen/ setengah beton ;
- Bahwa setahu Terdakwa teman terdakwa ada saat itu sedang tidak ada pekerjaan dan mengajak untuk membongkar rumah serta memberikan mereka upah/gaji ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, rumah saksi korban Sahala Samosir Gultom Alias Oppung Purnama rusak sehingga tidak dapat dihuni lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SAHALA SAMOSIR GULTOM alias OPPUNG PURNAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ttr



1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, adalah Terdakwa yang didakwa melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk terdakwa Nelson Gultom Alias Bapak Rahel yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “**terang-terangan atau secara terbuka** ” adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, dan dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**secara bersama-sama**” adalah dimana perbuatan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa “**menggunakan kekerasan terhadap manusia (orang) atau barang**”, merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan (geweld)** adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga jasmani yang tidak ringan secara tidak sah. Kekerasan sendiri menurut **pasal 89 KUHP** berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Kekerasan yang dilakukan tersebut biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu; Pengertian kekerasan dalam hal ini adalah bukan semata-mata merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib jalan umum tepatnya di Sirihit-rihit Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah saksi korban Sahala Samosir Gultom ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Nurpaida Gultom Alias Mamak Makmudin sekira pukul 08.00 wib melihat Terdakwa bersama dengan Frans Munte dan Marga Hasibuan yang telah digaji/diupah terdakwa untuk melakukan pembongkaran terhadap rumah milik saksi korban Sahala Samosir Gultom alias Oppung Purnama dengan cara membongkar atap rumah tersebut dengan menggunakan palu/martil, selanjutnya membongkar dinding rumah tersebut dengan menggunakan linggis dan gergaji, lalu mengumpulkan seng dan papan hasil pembongkaran di sekitar rumah tersebut ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa rumah saksi korban Sahala Samosir Gultom Alias Oppung Purnama telah roboh sehingga tidak dapat dihuni lagi dan saksi korban Sahala Samosir Gultom Alias Oppung Purnama atas kejadian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah menggaji Frans Munte dan Marga Hasibuan untuk melakukan pembongkaran terhadap rumah saksi korban Sahala Samosir Gultom alias Oppung Purnama karena tanah tersebut merupakan warisan yang belum dibagi, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tindakan terdakwa yang telah melakukan pengrusakan/menghancurkan rumah saksi korban Sahala Samosir Gultom Alias Oppung Purnama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji, 2 (dua) buah potongan kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rumah saksi korban Sahala Samosir Gultom Alias Oppung Purnama rusak tidak dapat dihuni lagi ;
- Terdakwa dan saksi korban belum berdamai ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nelson Gultom Alias Bapak Rahel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “Dimuka umum dengan sengaja menghancurkan barang”** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nelson Gultom Alias Bapak Rahel oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu ) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu ;
  - 1 (satu) buah linggis ;
  - 1 (satu) buah gergaji ;
  - 2 (dua) buah potongan kayu ;

## Dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sayed Fauzan, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ttt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Chendra Daulat Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)